

Penegakan Hukum di Indonesia

Penulis:

Adji Prasetyo
Aprilia Lexi Handini
Dewi Saputri
Diajeng Retno Anjani
Hanindito Bintang Restuaji
Agatha Maria Widayati Suci Palupi
Nungky Kusumastuti
Resa Anggita Sari
Wahyu Niko Setiyawan
Yunita Deva Damayanti

Editor:

Dr. Shinta Rukmi Budiastuti, S.H., M.Hum.

Penerbit



Unisri Press © 2022

Penegakan Hukum di Indonesia

Penulis:

Adji Prasetyo; Aprilia Lexi Handini; Dewi Saputri; Diajeng Retno Anjani;
Hanindito Bintang Restuaji; Agatha Maria Widayati Suci Palupi;
Nungky Kusumastuti; Resa Anggita Sari; Wahyu Niko Setiyawan; Yunita Deva
Damayanti

Editor:

Dr. Shinta Rukmi Budiastuti, S.H., M.Hum.

ISBN: 978-623-5859-21-7 (PDF)

Desain sampul dan tata letak:
Nabila Salsabila

Penerbit:

UNISRI Press

Redaksi:

Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo,
Banjarsari, Kota Surakarta
Press.unisri.ac.id
unisripress@gmail.com
Anggota APPTI

Diterbitkan pertama kali secara elektronik, pada 2022, Juli
Copyright © 2022

ISI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PENULIS

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin
tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Buku kompilasi tentang Penegakan Hukum di Indonesia ini akhirnya rampung juga. Pantas kiranya jika puji dan syukur yang setinggi-tingginya dihaturkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Penerbitan buku ini diharapkan dapat berkontribusi bagi literasi di Indonesia, dengan memperkaya informasi terkait Penegakan Hukum di Indonesia, yang dilihat dari berbagai perspektif.

Buku ini mengangkat berbagai dinamika kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan penegakan hukum, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, kepemilikan tanah, pinjaman online, otonomi daerah, lalu lintas di jalan tol, narkoba, pengelolaan limbah, arisan online, hingga kejahatan di masa pandemi. Berbagai permasalahan hukum ini sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Karenanya, aneka tema ini pun menarik dibahas dan diulas lebih lanjut. Buku ini ditulis oleh para penulis yang merupakan mahasiswa dari Universitas Slamet Riyadi, Fakultas Ilmu Hukum. Para penulis yang tergabung dalam penulisan buku ini mencurahkan berbagai ide dan menggunakan analisis mendalam guna menguraikan kasus-kasus ini.

Penulisan buku ini diupayakan agar sedapat mungkin mampu menambah wawasan dan menggambarkan dinamika penegakan hukum tersebut di Indonesia. Namun, jika ada kekurangan atau keterbatasan, berbagai masukan dan saran diterima dengan sangat terbuka, demi pengembangan penulisan selanjutnya. Semoga bermanfaat.

Surakarta, Juni 2022

Penerbit

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
BAB 1 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ~OLEH ADJI PRASETYO.....	1
BAB 2 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE ~OLEH APRILIA LEXI HANDINI.....	8
BAB 3 PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG DITOLAK PERUSAHAAN SAAT MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI ~OLEH DEWI SAPUTRI	15
BAB 4 ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM WANPRESTASI TERHADAP PINJAMAN ONLINE ILEGAL ~OLEH DIAJENG RETNO ANJANI.....	21
BAB 5 PERAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH YANG BERSIH DARI KORUPSI ~OLEH HANINDITO BINTANG RESTUAJI.....	28
BAB 6 PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS DI JALAN TOL ~OLEH AGATHA MARIA WIDAYATI SUCI PALUPI.....	34
BAB 7 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 ~OLEH NUNGKY KUSUMASTUTI.....	44
BAB 8 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA DI INDONESIA ~OLEH RESA ANGGITA SARI.....	51
BAB 9 PENEGAKKAN HUKUM PELAKU YANG TIDAK MEMILIKI TEMPAT PENGELOLAAN LIMBAH ~OLEH WAHYU NIKO SETIYAWAN	60
BAB 10 PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE ~OLEH YUNITA DEVA DAMAYANTI.....	70

Bab 1

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

~oleh Adji Prasetyo
Universitas Slamet Riyadi
Email : adjiprasetyo0406@gmail.com

Pendahuluan

Setiap orang dalam menjalani kehidupannya pasti memerlukan kasih sayang dari orang terdekatnya, maka dari itu peran orang tua, keluarga dan pasangan sangat di butuhkan, karenanya dalam menjalani kehidupan tidak akan merasakan kesepian dan kesunyian lantaran ada keluarga yang mendampingi kita setiap harinya dan menjadi teman serta tempat berbagi kisah suka maupun duka.

Namun hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa pernikahan di masyarakat tidak sepenuhnya atau belum berjalan sesuai dengan harapan, jika terdapat masalah banyak pasangan yang melakukan tindakan yang tidak semestinya berupa dengan tindakan kekerasan seperti pemukulan, penamparan, dan ancaman.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga paling banyak menimpa ibu rumah tangga alias istri atau anak-anak, dan sangat disayangkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sering tidak dilaporkan oleh pihak berwenang karena pengancaman/intimidasi dan bahkan ketakutan, dan trauma pada korban yang mengakibatkan korban tidak berani melaporkan hal tersebut.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Seperti yang dicantumkan dalam KUHP 2004 tentang Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dimana kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Yang mana kekerasan...yang telah disebutkan tersebut dapat menyebabkan korban cedera, penyakit serius maupun kematian. Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yakni:..“Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, Akibat dari perilaku tersebut berupa depresi atau penderitaan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Atau, kelalaian keluarga, yang termasuk perilaku melanggar hukum atau rumah tangga, penyitaan, atau ancaman paksaan.

Ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan KDRT yang berbunyi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang tertulis pada huruf a karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan per walian yang menetap pada satu rumah tangga

Oleh karena itu, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah segala sesuatu hal perbuatan di lingkungan rumah terhadap orang lain dan dapat menyebabkan tekanan fisik, psikologis, dan seksual.

Disamping itu, saudara, ibu menyusui, perkawinan, perlindungan, asuh suami dan anak, atau orang dengan pembantu rumah tangga yang tinggal serumah merupakan pelaku dan korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT). Sejauh ini, belum semua kasus KDRT diklarifikasi dan

ditangani secara tuntas. Karena korban umumnya tidak berani melaporkannya karena afiliasi budaya atau agama, mereka cenderung menyembunyikannya dan tidak memahami sistem hukum yang berlaku.

Sedangkan untuk menghadirkan rasa aman, nyaman dan tentram bagi para korban, pemerintah sedang berupaya memberikan perlindungan dengan membuat...peraturan...yang...memiliki tujuan.. kehidupan pada korban untuk selanjutnya menjatuhkan hukuman kepada pelakunya.

Korban secara fisik, psikis & seksual dari Pasal 1 Ayat tiga Ketetapan Nomor tiga mengenai Komisi Kebenaran & Pasal 1 Angka lima UndangUndang Nomor 27 Tahun 2004 mengenai Komisi Kebenaran. Kerugian finansial atau kelalaian, perampasan atau restriksi hak-hak dasar. Itu adalah dampak dari pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang serius.

Seiring bertambahnya waktu, Pemerintah berupaya keras untuk mengembangkan dan mengembangkan regulasi yang dapat memberikan perlindungan kepada korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) yang telah menjadi masalah sosial selama ini.

Undang-Undang Yang Mengatur Penegakan Hukum Terhadap KDRT

Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang penerapan UU KDRT diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 yang memuat Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Undang-Undang - UU No. 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan Pasal 4 PKDRT, Undang-Undang ini dengan jelas menyebutkan tujuan dibuatnya undang-undang, yaitu penghapusan KDRT yang memiliki tujuan seperti dibawah ini :

1. Mencegah segala bentuk KDRT
2. Berusaha melindungi korban KDRT
3. Ini juga akan memantau para penjahat kekerasan.
4. Terwujudnya rumah tangga yang rukun, aman, tentram, nyaman dan sejahtera

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Melindungi Korban dan Upaya Penegakan Hukum (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, bukan aib dalam keluarga yang perlu dirahasiakan. Hal ini tercantum pada aturan dalam pasal 11 UU PKDRT, dimana ini menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Selain memberikan perlindungan hukum oleh berbagai UU, perangkat penegakan hukum berperan penting dalam melindungi korban dan memperkuat upaya pemberantasan KDRT.

Dengan demikian, salah satu kemajuan hukum yang dibuat oleh UU PKDRT berkaitan dalam melindungi dan merawat korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu dengan peran aparat penegak hukum, terkhususnya polisi, pengacara, dan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan peradilan untuk keselamatan korban kekerasan.

Pertama, peran polisi didefinisikan dalam pasal 16 sampai 20 UU PKDRT. Ketika polisi menerima laporan atau pengaduan dari korban kekerasan,

departemen tersebut harus dengan jelas dan segera menjelaskan hak korban atas bantuan dan pelayanan.

Kedua, peran pengacara termasuk dalam Pasal 25 UU pemberantasan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Pengacara merupakan profesi yang melindungi masyarakat dari masalah yang melanggar hukum. Isu-isu yang bertentangan dengan hukum harus selalu memperhatikan isu KDRT dan penyelesaian kasusnya.

Dan terakhir, mengingat peran pengadilan yaitu memberi penyelesaian terhadap semua kasus kriminal termasuk kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dan mengatur peran pengadilan, dimana UU Pemberantasan KDRT untuk melindungi korban kekerasan sangat dibutuhkan. Khususnya mengenai penerapan mekanisme instruksi proteksi.

Perlindungan dan Hak Korban

Dijelaskan pada UU Penghapusan kekerasan yang terjadi pada rumah tangga mengatur tentang hak-hak yang dikepunyai oleh korban kekerasan seperti terdapat pada pasal 1023 yaitu mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan, dan pelayanan serta penanganan secara khusus. Korban kekerasan mempunyai hak – hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan ganti rugi dari akibat penderitaannya selama ini.
2. Tidak memberikan restitusi untuk kepentingan pelaku kekerasan
3. Bisa mendapatkan reparasi atau kompensasi untuk ahli waris jika terdapat korban meninggal karena kekerasan
4. Korban kekerasan berhak atas konseling dan rehabilitasi.
5. Korban juga berhak menuntut haknya.

6. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman penyerang ketika mencela tindakan kekerasan tersebut.
7. Korban mempunyai hak untuk menerima bantuan hukum.
8. Dapat menggunakan regulasi upaya hukum.

Berdasarkan pasal-pasal yang menjelaskan tentang hak-hak yang diberikan kepada korban kekerasan, maka korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) berhak atas semua hak yang diuraikan dalam pasal-pasal tersebut, baik berupa perlindungan nasional maupun perlindungan masyarakat agar tidak menimbulkan efek traumatis yang berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkungan Rumah Tangga (KDRT) yang dominan terjadi di kalangan perempuan, maka perempuan harus dilindungi oleh negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan dan rasa aman dari kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan perempuan.

Kesimpulan

Sebagian besar korban KDRT adalah ibu rumah tangga ataupun perempuan dan anak-anak, sehingga pemerintah gencar menawarkan perlindungan kepada korban KDRT dengan menegakkan berbagai regulasi, termasuk UU Penghapusan KDRT untuk itu diharapkan dengan adanya UU tersebut perlakuan kekerasan yang sering terjadi pada lingkungan rumah tangga bisa berkurang dan mengalami penurunan.

Daftar Pustaka

- Kasmanita.(2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.jurisprudentie,240-241.
- Parinda, I.(2020). Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekekranan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia..Jurnal Universitas Islam Indonesia.1.
- Sembiring, H., & Saleh, M. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekekranan Dalam Rumah Tangga..Jurnal ilmiah Mahasiswa, 46-58.
- Warka, M. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri. Perspektif Jurnal, 20.

Bab 2

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE

~oleh **Aprilia Lexi Handini**
Universitas Slamet Riyadi,
Email : aprilialexy@gmail.com

Pendahuluan

Tanah absentee, ialah tanah pertanian di luar persil atau kediaman pemegang haknya. Dengan kata lain, tanah tersebut jauh dari pemiliknya. Hal ini sesuai dengan kata Absentee, yang berarti absent (tidak hadir). Tanah pertanian ialah segala tanah perkebunan, hutan, tanah untuk penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang, tambak untuk perikanan gunanya sebagai tempat mata pencaharian bagi yang si pemilik.

Pemerintah membuat berbagai regulasi tentang pertanahan mengenai larangan pemilikan atas tanah absentee dalam pasal 10 ayat (1) UUPA Pada tanggal 24 september 1960 dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA untuk mencapai cita-cita negara yang adil dan makmur. Guna menjalankan peraturan yang tercantum dalam kebijakan landerform dan UUPA tersebut, pemerintah pada tanggal 19 September 1961 mengeluarkan peraturan nomor 224 Tahun 1961 mengenai Pemberian ganti kerugian dan pelaksanaan Pembagian tanah. Yang kemudian disempurnakan melalui peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 1964. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan

ketentuan dalam pasal 10 ayat 1 mengenai pembatasan pemilikan tanah pertanian.

Karena seharusnya pemegang hak milik lahan yang absentee tersebut tidak diperbolehkan. Namun pada kenyataannya banyak tanah pertanian dipedesaan justru dimiliki oleh orang yang tidak bertempat tinggal dalam satu persil atau kecamatan dengan tanahnya. Intinya bahwa peraturan tersebut dilanggar. Alasannya karena hal itu merugikan petani dan masyarakat pada umumnya, karena sebenarnya tanah itu produktif tetapi berhubung dimiliki oleh orang yang bertempat tinggal jauh dari lokasi tanah itu, sehingga tanahnya dibiarkan tidak produktif. Oleh sebab itu, Hal tersebut melanggar atau bertentangan dengan keadilan.

Pemerintah mengklaim jika hal tersebut dilanggar maka pemilikan tanah absentee yang tidak sesuai kriteria pengecualian dijatuhi sanksi dengan diambilnya tanah tersebut oleh pemerintah, yang kemudian dibagi-bagikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah ada.

Isu Kepemilikan Tanah Absentee

Isu kepemilikan lahan pertanian antara petani penggarap dengan pemilik tanah merupakan isu yang paling banyak dibicarakan di sector pertanian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kepemilikan tanah pertanian saat ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perkembangan pemilikan dan system penguasaan lahan pada masa Hindia Belanda telah mempengaruhi paham feodalisme dan kapitalisme serta konsep liberal individualisme yang masih berpengaruh terhadap perilaku pemilik tanah dalam penguasaan maupun pemilikan yang diwarisi oleh hukum kolonial.

Dasar Hukum Larangan Kepmilikan Tanah Absentee

Pasal 10 UUPA melarang kepemilikan lahan tanah yang absentee yang berbunyi, Setiap orang maupun badan hukum yang memiliki sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diharuskan untuk mengusahakan dan mengerjakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Pengecualian terhadap Larangan Pemilikan Tanah Absentee

Pengecualian hak milik tanah yang absentee telah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 dan pasal 3b Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964. Ketentuan tersebut sama-sama menyetujui adanya pemilikan tanah secara absentee bagi anggota angkatan bersenjata, pegawai negeri dan orang yang mengemban tugas agama. Namun pasal 3 b terdapat adanya penambahan aturan yang menyatakan bahwa semua orang yang mendapatkan pengecualian tersebut setelah menyelesaikan masa tugasnya dalam kurun waktu 1 tahun harus memindahkan hak atas tanahnya kepada penduduk setempat atau beralih ke letak tanah tersebut berada. kurun waktu akan diperpanjang jika pejabat yang berwenang menyetujui alasannya. Selain itu dalam peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 juga menyatakan bahwa pengecualian pemilikan tanah absentee juga diperbolehkan bagi pensiunan pegawai negeri, dengan pertimbangan mereka dianggap akan berpindah kewilayah asal tanahnya berada. Kepemilikan tanah absentee bagi PNS dan pensiunan PNS dapat dipekerjakan secara bagi hasil, mengingat pensiunan PNS yang sudah tidak lagi produktif untuk bekerja, dan keseharian yang sangat berbeda dengan petani di pedesaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 pasal 3 ayat (2) mengenai pemberian ganti rugi dan pelaksanaan pembagian tanah, tidak berlaku bagi pemilik tanah yang domisilinya berbatasan dengan kecamatan tanah tersebut

berada, sehingga masih bisa mengerjakan tanah secara efisien. Pengecualian kecamatan yang berbatasan bradius 10 km menurut pertimbangan panitia landreform.

UUPA menjamin kepastian hukum bagi warga negara dan memberikan perlindungan hukum untuk menanggulangi terjadinya pemerasan terhadap rakyat miskin yang dilakukan oleh pemilik tanah, seperti buruh tani atau petani penggarap yang dalam perjanjian bagi hasil cenderung lebih menguntungkan si pemilik tanah, Dengan mengharuskan pemilik tanah untuk mengusahakan ataupun mengerjakan sendiri tanahnya. Berarti tanah tersebut secara langsung di produksi sendiri oleh pemiliknya. Hal ini bukan berarti bahwa semua pekerjaan harus dilakukan secara mandiri. Memperkerjakan buruh masih diizinkan, namun pemerasan harus tetap diantisipasi.

Pemberian upah kepada buruh yang terlampui rendah yang telah menggarap, mengusahakan dan mengurus tanah yang bersangkutan termasuk pemerasan terhadap buruh tersebut, hal itu bertentangan dengan keadilan. Dengan adanya larangan pemilikan tanah absente ditujukan guna mencegah terjadinya tanah yang tidak terurus atau terlantar, yaitu tanah yang dengan sengaja oleh pemegang hak tidak digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan, sifat dan keadaannya.

Seiring berkembangnya zaman, banyak orang yang beranggapan bahwa bekerja di sektor pertanian tidak dapat dikatakan sebagai pekerjaan tetap dan bukan sebagai lapangan kerja. Banyak yang melanglang ke luar kota untuk bekerja sebagai pedagang, buruh tidak tetap, buruh pabrik dan sebagainya. Sedangkan pemegang hak milik tanah pertanian tersebut bukanlah para petani penduduk setempat melainkan orang-orang kota yang memperoleh tanah tersebut malalui pewarisan, jual beli ataupun cara-cara lainnya. Namun kegunaan tanah tersebut hanya sebagai sarana investasi yang nantinya akan

dijual kembali setelah harga tanah tersebut naik dan tidak dipergunakan untuk diolah sebagaimana peruntukan tanah tersebut. Ini berarti Prinsip tanah sawah bagi petani dan pemegang haknya dengan diwajibkan untuk mengusahakan secara mandiri tanah sawahnya belum dapat diterapkan dengan baik, meskipun program alih lahan atau disebut landreform sudah dilaksanakan mulai sekitar tahun 1960-an.

Surat Keterangan tempat tinggal (Domisili) mengetahui Camat dan Lurah dijadikan sebagai syarat formal dalam praktek sehari-hari supaya bisa digunakan sebagai bukti pembeli dan dalam hal permohonan peralihan jual beli tanah agar dapat disetujui oleh kantor pertanahan setempat, yang pada akhirnya dikabulkan atau disetujui proses permohonan peralihan hak tersebut. Sehingga, Secara tidak langsung berarti hal ini menyetujui dan melahirkan praktek pungli bagi orang yang memilikinya atau bagi orang yang mempunyai banyak uang terhadap petani kurang mampu, yang pada akhirnya tidak tercapai UUPA sebagai alat untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Pelanggaran kepemilikan tanah absentee berakibat hukum berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 terkait larangan pemilikan tanah absentee. Pemerintah akan mengambil secara paksa tanah yang bersangkutan untuk didistribusikan dan untuk pemiliknya diberikan ganti rugi yang kemudian tanah yang bersangkutan akan menjadi objek dari salah satu rencana pemerintah yaitu landreform.

Diadakannya larangan pemilikan tanah secara absentee bertujuan supaya tanah dipedesaan tersebut dapat diusahakan, dikerjakan dan dikembangkan oleh pemiliknya secara efektif, agar tanah tersebut berhasil guna dan berdaya guna. Sehingga terwujud salah satu tujuan pokok pembentukan UUPA yaitu, sebagai alat untuk membawa kebahagiaan, kemakmuran, dan keadilan bagi rakyat dan

negara, terutama bagi petani dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya larangan pemilikan tanah pertanian yang absentee meliputi kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat, budaya, factor sarana dan prasarana, factor aparat penegak hukum, factor ekonomi, serta sanksi yang tidak berjalan.

Simpulan

Tanah absentee, ialah tanah pertanian di luar persil atau kediaman pemegang hak. Dengan kata lain, tanah tersebut jauh dari pemiliknya. Hal ini sesuai dengan kata Absentee, yang berarti absent (tidak hadir). Sanksi apabila melanggar aturan tersebut, pemerintah akan mengambil secara paksa tanah yang bersangkutan untuk didistribusikan dan untuk pemiliknya diberi ganti kerugian, yang mana tanah tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu objek dari program landreform.

Daftar Pustaka

- Elisa Karamoy, Mengenal kepemilikan tanah absentee [Berita online UrbanKompas.com 14 Juni 2015]
- Erni Herawatii, Tanah Terlantar Dan Tanah Absentee [Binus University Businnes Law Januari 2017]
- Mujtahidah, A. R. (2018). Larangan Kepemilikan Tanah Absentee dalam Peraturan pemerintah Nomor 224 tahun 1961 perspektif Masalah mursalah. *Journal of Islamic Business Law*, 2(4), 54-67. Retrieved from <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jib>

Sianturi, R. P., & Lisdiyono, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Secara Absentee/Guntai Berdasarkan Ketentuan Pp Nomor 41 Tahun 1964. *Notary Law Research*, 1(1), 71-100.

Herdiyanti, C. (2017). Kepemilikan Tanah Absentee Oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 103-114.

Bab 3

Penegakkan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh yang Ditolak Perusahaan saat Mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri

~oleh Dewi Saputri

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Saputridewi6969@gmail.com

Pendahuluan

Persoalan mengenai pekerjaan masih menjadi perbincangan bagi sebagian warga negara Indonesia saat ini. Minimnya lapangan pekerjaan menjadi faktor utama pemicu keresahan rakyat. Warga negara Indonesia tidak semuanya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan.

Di dalam sebuah perusahaan, baik itu kecil atau besar, seorang pengusaha maupun pekerja pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu berusaha untuk mencapai terget perusahaan, karyawan juga berperan besar terhadap keberhasilan dan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Meskipun semua pihak memiliki andil dalam keberhasilan perusahaan, namun tidak dapat dipungkiri sering terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara karyawan dengan pemilik usaha.

Bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah, Undang- Undang Ketenagakerjaan berfungsi sebagai kebijakan resmi agar proses bisnis dapat berjalan dengan baik. Di dalam pelaksanaannya, peraturan yang mengatur

ketenagakerjaan harus memiliki bagian utama yang berkaitan dengan keamanan dan persyaratan untuk setiap institusi.

Hak Hak Perusahaan dan Tenaga Kerja

Hak yang dimiliki perusahaan tercantum dalam undang undang Ketenagakerjaan antara lain :

1. Perusahaan mempunyai hak untuk menerima hasil atas apa yang dikerjakan oleh karyawannya
2. Perusahaan mempunyai hak untuk memerintahkan para karyawannya untuk mencapai target sesuai harapan perusahaan
3. Hak perusahaan untuk melakukan proses PHK bagi karywan yang melanggar peraturan perusahaan.

Ketiga point diatas merupakan hak yang dimiliki perusahaan. Bukan hanya perusahaan saja yang memiliki hak, pekerjaapun juga memiki hak yang terdapat pada reguasi tersebut. Menurut undang undang Ketenagakerjaan ,karyawan/buruh/tenaga kerja juga memiliki beberapa hak yaitu :

- a. Menjadi Anggota Serikat Pekerja

Serikat tenaga kerja dapat menjadi tempat para tenaga kerja untuk bertukar informasi atau bertukar pendapat satu sama lain serta dapat membantu karyawan lain yang mengalami kesulitan untuk menyampaikan pendapatnya. Pada serikat ini setiap karyawan dibolehkan mengembangkan potensi dan inovasi kerja sesuai dengan minat para pekerja.

b. Program Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan sosial

Setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan program keselamatan kerja dan jaminan sosial untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja. Penerapan hak karyawan dibidang jaminan sosial bisa berupa BPJS. Setiap perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan setiap pekerjanya sebagai anggota BPJS.

c. Hak memperoleh upah yang layak

Karyawan dalam sebuah perusahaan wajib mendapatkan upah yang layak ,upah dapat diartikan sebagai imbalan atau gaji yang diterima oleh seorang pekerja karena telah melakukan sebuah pekerjaan, imbalan yang diterima karyawan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

d. Mebuat Perjanjian Kerja atau PKB

Karywan yang telah bergabung dalam serikat pekerja mempunyai hak untuk membuat surat perjanjian kerja. Perjanjian yang dimaksud yaitu perjanjian antara pemberi kerja dengan tenaga kerja.

e. Hak Atas Perlindungan Keputusan PHK Tidak Adil

Bagi karyawan perlindungan atas PHK sangat dibutuhkan, karena bisa saja seorang tenaga kerja mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

f. Hak Karyawan mendapatkan cuti hamil atau libur pms bagi perempuan

Karyawan yang sedang hamil akan memperoleh jatah cuti yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan.Dan selama masa cuti tersebut karyawan tidak boleh diberhentikan dari pekerjaannya dan karyawan akan tetap mendapatkan gaji.

g. Pembatasan Waktu Kerja, Istirahat, cuti dan libur

Dalam upaya melindungi para karyawan perusahaan wajib memberikan waktu istirahat yaitu antara jam kerja dalam sehari, sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ jam setelah bekerja 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk ke dalam jam kerja. Dalam pemberian hak cuti dan libur pihak perusahaan bisa mendiskusikan dengan karyawan yang bersangkutan.

Perjanjian Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan

Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara pekerja dan buruh yang terjadi karena adanya perjanjian kerja. Sedangkan perjanjian kerja dapat diartikan sebagai perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja terdiri dari 2 macam

1. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (PKWT)
2. Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT)

Ketentuan Ketentuan Pengunduran Diri

Syarat-syarat yang diajukan saat pengunduran diri :

1. Surat pengunduran diri dibuat atas kesadaran diri sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun
2. Surat pengunduran diri dibuat selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri
3. Tidak dalam ikatan dinas
4. Karyawan wajib menyelesaikan tanggung jawabnya

Upaya yang dapat dilakukan jika karyawan ditolak permohonan pengunduran dirinya adalah dengan melalui proses musyawarah antara tenaga kerja dengan karyawan. Karyawan harus menjelaskan alasannya mengundurkan diri dan karyawan harus memenuhi semua syarat yang diberikan oleh perusahaan.

Jika karyawan telah mengupayakan cara tersebut tetapi tidak berhasil, karyawan bisa menempuh jalur tripartit dengan mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan melampirkan bukti.

Kesimpulan

Perusahaan memiliki hak di dalam ketenagakerjaan yaitu hak atas hasil dari para tenaga kerja, hak memerintah karyawan dan hak atas pemutusan hubungan kerja. Tenaga kerja juga mempunyai beberapa hak dan perlindungan di dalam hukum. Seorang pekerja harus memenuhi beberapa syarat jika ingin mengundurkan diri dari perusahaan sesuai dengan kesepakatan di awal kerja. Seorang karyawan dapat melakukan proses kejalur hukum jika karyawan sudah mematuhi aturan SOP pengunduran diri dari perusahaan namun perusahaan mempersulit atau menolaknya.

Daftar Pustaka

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003)

Purnama Intan (2018). Hak hak perusahaan dan karyawan dalam undang undang ketenagakerjaan url : <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/>

Darwati dan Aziz Budiarto, Analisa Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi kasus putusan PHI No.46/PHI.G/2013/PN.JKT.PST). Lex Publica, Volume IV, Nomo3 1, Nopember 2017. Hlm. 692. Url:

S.Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional,” *Administrative Law and Governance Journal*, vol.2 , no.2 diakses pada <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>

Bab 4

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM WANPRESTASI TERHADAP PINJAMAN ONLINE ILEGAL

~oleh **Diajeng Retno Anjani**
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
E-mail : diajengretnoanjani303@gmail.com

Pendahuluan

Dalam memberantas pinjol ilegal, pemerintah akan memberikan sanksi atau pasal secara berlapis baik dari hukum perdata maupun dari hukum pidana bagi semua perusahaan pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia. Para pelaku pinjaman online tersebut akan di kenakan dengan ancaman yang cukup berat atas tindakannya dalam hal pemerasan atau perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan UU perlindungan konsumen.

Pemerintah melalui OJK yang diwakili oleh Satgas Waspada Informasi memberikan peringatan atau imbauan kepada masyarakat untuk tidak membayarkan lagi cicilan pokok plus bunga terhadap pinjol ilegal, sesuai dengan pasal 13 KUP Perdata bahwa pinjol ilegal ini tidak memenuhi syarat perjanjian.

Pada KUP Perdata di jelaskan bahwa syarat dari perjanjian pinjam meminjam uang dapat dilakukan apabila ada dari kedua belah pihak. Dalam Perjanjian Pinjaman Oline tersebut terdapat pihak pertama yaitu pemberi pinjaman dan pihak kedua yaitu debitur (peminjam). Akan tetapi pokok

permasalahannya terdapat pada pinjaman online tersebut yang tidak terdaftar pada administrasi pemerintah maupun OJK maka dari itu pinjol ilegal dinyatakan tidak sah dalam aspek hukum perdata.

Aspek dari hukum perdata lainnya yang dilanggar oleh pinjol ilegal yaitu pada objek hukum, seperti pada perjanjian para pihak, status tidak resmi atau tidak berizin inilah yang membuat perusahaan pinjol tidak diakui sebagai objek hukum perdata.

Status ilegal inilah yang menurut pemerintah dan OJK membuat semua perjanjian pinjam meminjam antara nasabah dan perusahaan pinjol ilegal tidak diakui dimata hukum.

Pemerintah akan memberikan ancaman berupa pasal berlapis yang dapat dikenakan secara hukum perdata maupaun hukum pidana bagi para pelaku pinjol ilegal. Para pelaku tersebut akan dikenakan ancaman hukuman atas Tindakan yang tidak menyenangkan, Pengancaman, Pencemaran nama baik dan Tindakan pemerasan, UU ITE, dan perlindungan konsumen. Penggunaan pasal 368 KUH Pidana yaitu pemerasan, Pasal 335 KUH Pidana tentang perbuatan tidak meyenangkan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3.

Kemudian apabila terjadi penagihan secara paksa atau disertai dengan ancaman dari pekalu pinjol ilegal, maka pemerintah meminta masyarakat untuk melaporkan hal tersebut ke kepolisian setempat, para pihak kepolisian akan langsung melakukan gerakan cepat kepada para pelaku pinjol ilegal dan akan bertindak tegas.

Dasar penganakan hukum pada Perjanjian Pinjaman Online di tetukan dalam POJK 77/2016 yaitu pada pasal 1 no 3 POJK 77/2016 yang menyatakan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

mempertemukan penyelenggara pemberi pinjaman (kreditur) dengan nasabah sebagai penerima pinjaman (debitur) dalam rangka melakukan transaksi perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Berdasarkan POJK 77/2016 dijelaskan bahwa Penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman merupakan tiga ketentuan yang berbeda, yaitu penyelenggara merupakan penyedia jasa yang memberikan akses dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dalam artian melakukan transaksi. Sedangkan disebutkan pada pasal 18 huruf b dalam POJK 77/2016 tentang transaksi perjanjian dalam pinjam meminjam yang dilakukan pada dasarnya antara pemberi pinjaman kreditur dan penerima pinjaman sebagai debitur, bukan dengan penyelenggara.

Dalam hasil survey yang dilakukan penyelenggara bertindak sebagai kuasa dari pemberi pinjaman dalam memberikan akses kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman dalam artian penerima pinjaman. Dari keterangan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa pemberian kuasa dengan jelas memberikan kuasanya kepada penyelenggara untuk membuat transaksi perjanjian dengan nasabah sebagai penerima pinjaman atas nama pemberi pinjaman. Dilihat dari penjelasan tersebut, penerima kuasa tersebut juga harus memenuhi unsur subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Akibat dari tidak tercatatnya sebagai pinjmana online resmi atau legal maka tidak terpenuhinya unsur subjektif dalam perjanjian. Maka dapat di simpulkan perjanjian yang dilakukan antara pemberi dan penerima pinjaman di saat penyelenggara pinjam meminjam uang secara elektronik berstatus tidak resmi, menjadi tidak sah dan dapat di batalkan karena tidak memenuhi unsur hukum. Dalam hal ini, perusahaan pinjol illegal sebagai pemberi pinjaman tentu saja tidak memenuhi unsur hukum akibat tidak terdaftarnya ijin usaha tersebut.

Pinjol ilegal tidak memenuhi syarat perjanjian dalam pasal 13 Kitab Undang-Undang Perdata (KUP). Pinjol ilegal ini menurut administrasi Negara tidak terdaftar di pemerintah maupun OJK maka dari itu hal ini yang menyebabkan pinjol ilegal tidak di akui sebagai objek hukum perdata. Jadi hal tersebut yang membuat perjanjian atau transaksi pinjam meminjam tidak sah di mata hukum.

Pemerintah dalam hal ini akan bertindak cepat dan tegas terhadap pinjol ilegal yang tidak terdaftar pada administrasi Negara untuk di berantas dan di musnahkan sedangkan bagi pelaku pinjol legal akan di berikan kesempatan untuk berkembang di Indonesia. Pemerintah akan juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak membayarkan pinjman plus bunga yang di peroleh dari pinjol ilegal karena transaksi tersebut tidak sah di mata hukum dan apa bila masyarakat mendapat paksaan bahkan ancaman pemerintah meminta masyarakat untuk segera melaporkan hal tersebut ke kantor kepolisian.

Pada hakikatnya pinjaman online ilegal sangat tidak disarankan oleh pemerintah maupun OJK karena terdapat banyak hal buruk yang dapat merugikan salah satu pihak dan yang banyak dirugikan biasanya adalah nasabah. Banyak Konsekuensi yang pengguna dapatkan apabila menggunakan Pinjol ilegal antara lain pencemaran nama baik apabila nasabah tidak dapat membayarkan tagihannya, kemudian yang menjadi alasan kuat kenapa pinjaman dari pinjol ilegal tak perlu dibayarkan karena pelayanannya yang sangat buruk yang biasanya disertai tindakan pemaksaan atau bahkan pengancaman.

Yang menjadi masalah utama pada pinjol ilegal yaitu nilai bunga yang dianggap terlalu tinggi. karena akibat dari bunga yang terlalau tinggi mengakibatkan banyak nasabah yang gagal bayar karena tagihan bisa menjadi dua kali lipat dari pinjman awal. Nasabah yang menggunakan layanan pinjol ilegal biasanya dikarenakan sedang terdesak atau sedang membutuhkan dana

cepat, sedangkan dilihat dari segi layanan, pinjol ilegal dapat memberikan pinjaman dalam hitungan menit dan tidak memerlukan waktu yang lama sehingga membuat nasabah tergiur untuk menggunakannya. Namun pada saat penagihan, pinjol sering melakukan tindakan pemaksaan bahkan pengancaman kepada nasabah yang tidak bisa atau tidak mau membayar pinjaman.

Selain hal itu banyak hal yang menjadi alasan yang membuat pinjol ilegal harus dihindari yaitu karena biasanya pinjol ilegal melakukan tindakan pencemaran nama baik ketika melakukan pengajuan pinjaman, syarat yang biasanya dibutuhkan untuk melengkapi perjanjian berupa data pribadi. Data pribadi tersebutlah yang dapat digunakan untuk melacak keberadaan nasabah nantinya. Maka apabila tindak pengancaman sudah dilakukan, akan menyebabkan banyak orang terseret dalam hal ini. Biasanya pinjol ilegal akan menyebarkan luaskan informasi tidak benar mengenai nasabah, maka inilah yang menjadi alasan utama kenapa pinjol ilegal tak perlu dibayar, karena cara menagihnya yang tidak dibenarkan karena sangat merugikan nasabah.

Kemudian dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen dalam perjanjian pinjaman online berupa perlindungan data, antara lain perlindungan data untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi dan data transaksi, kemudian ada pembatasan akses data pribadi hanya data tertentu yang dapat diakses sesuai dengan keperluan transaksi pinjaman. Kemudian juga dijelaskan oleh OJK bahwa penyelenggara pinjaman online harus memiliki SNI ISO 27001.

Adapun upaya OJK dalam membarantas pinjol ilegal berupa pengaturan industry pinjaman online, pengawasan industry pinjaman online, kegiatan edukasi masyarakat, dan penyelesaian aduan konsumen. Upaya lain dalam menangani pinjol ilegal yaitu OJK bersama 11 kementerian lainnya bergabung dalam SWI (Satgas Waspada Informasi) untuk menangani pinjol

illegal. Cyber patrol setiap hari melakukan patroli untuk menemukan website dan aplikasi pinjol illegal untuk melakukan pemblokiran.

Kemudian upaya kecil lainnya OJK melakukan edukasi kepada masyarakat yang rentan mejadi sasaran dari pinjol illegal dan OJK juga melakukan tindakan publikasi di media social tentang manfaat pinjman online, serta modus dan ciri-ciri pinjol illegal yang berbahaya. Bahaya yang di dapat dari pinjol illegal yaitu bunga tinggi, tenor singkat, biaya administrasi besar, menyebarkan informasi data pribadi, pemaksaan dan pengancaman.

Simpulan

Pinjol ilegal merupakan suatu usaha yang tidak terdaftar pada administrasi pemerintah maupun OJK. Karena status yang tidak resmi atau tidak berizin itulah yang membuat transaksi pinjol illegal tidak sah di mata hukum maka pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membayarkan pinjaman plus bunga dari pinjol illegal dan apa bila mendapatkan paksaan atau ancaman dari pihak pinjol illegal masyarakat di minta untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Daftar Pustaka

Undang-undang No 11 Tahun 2008 jo UU No 19 tahun 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjamana Berbasis Teknologi Informasi

Istiqomah, I. (2019). Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie*, 6(2).

Dewi, E.W. (2015) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta Graha Ilmu

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[Berita Online Kompas.com]

<https://amp.kompas.com/money/read/2021/10/21/161126626/nasabah-tak-perlu-bayar-utang-ke-pinjol-ilegal-apa-dasar-hukumnya>

[Berita Online Hukum Online.com]

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/terlilit-utang-pinjol-ilegal--ini-cara-melaporkannya-lt5d82e273126a2>

[Berita Online Detik.com]

<https://news.detik.com/berita/d-5848702/pinjol-legal-menagih-dengan-meneror-apakah-juga-bisa-dipidanakan>.

[Berita Online Blog.justika.com]

<https://blog.justika.com/hutang-piutang/alasan-pinjol-ilegal-tak-perlu-dibayar/>

Bab 5

PERAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH YANG BERSIH DARI KORUPSI

~oleh **Hanindito Bintang Restuaji**
Universitas Slamet Riyadi,
Email : haninditobintangr@gmail.com

Pendahuluan

Permasalahan korupsi di Indonesia terus mengupayakan penanggulangannya secara tegas dan tepat sasaran. Adapun yang kaitannya dengan substansi hukum khususnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu upaya tersebut. Tergolong kategori kejahatan luar biasa, pastinya penanganannya harus dengan cara yang khusus, terlebih dimasa ini Indonesia menganut sistem desentralisasi yaitu masa perubahan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah kabupaten/ kota, maka dari itu dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mana telah dibuka kewenangan baru bagi pemerintah daerah yaitu pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk bertanggungjawab dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berikut pelayanan umum kepada masyarakat sehingga peran dari kepala daerah perlu lebih diperhatikan. Perlu mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di lingkup pemerintah daerah, dan mengetahui strategi kepala daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dari korupsi di suatu wilayah.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih di suatu wilayah maka pentingnya peran kepala daerah dalam mengatur kebijakan yang ditempuh dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama menjabat dalam satu periode selama lima tahun. Peran lembaga pemerintah dalam mengawasi daerah - daerah otonom harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, karena sering terjadi faktor penyebab tindak pidana korupsi salah satunya adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum sampai ke lapisan bawah yang disebabkan karena kebanyakan proses pemeriksaan hanya dilakukan secara administratif sehingga dapat memberikan peluang kepada kepala daerah dalam melakukan praktek tindak pidana korupsi.

Pembahasan

Diperlukannya sistem untuk mengkaji tentang peran kepala daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang bersih dari korupsi terkhusus di suatu wilayah. Persoalan rasuah yang terjadi di negara Indonesia, sudah termasuk kondisi yang memprihatinkan dan sangat berpengaruh dalam berbagai macam elemen kehidupan. Perkembangan tindak rasuah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari segi kuantitas atau jumlah keseluruhan kerugian anggaran negara dan bahkan dari segi kualitas yang semakin variative, sistematis, dan canggih serta pengaruhnya yang sudah merambah dalam seluruh pola kehidupan masyarakat. Peningkatan dan perluasan tindak pidana rasuah yang makin tidak terkendali akan memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan perekonomian nasional dan secara umum dapat berdampak buruk pada berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara .

Seringnya terjadi tindak pidana korupsi di negara Indonesia telah menyeluruh dan tidak mengenal batas-batas apa, siapa, mengapa, dimana dan bagaimana, baik di sektor publik maupun privat. Bukan hanya yang memiliki

jabatan dan kepentingan yang melakukan praktek rasuah, namun praktik rasuah yang sudah menjadi suatu fenomena umum yang dilakukan berbagai elemen masyarakat. Melalui Gerakan reformasi pada tahun 1998 terbitlah sistem pemerintahan desentralisasi yang tertera pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah. Dari pasal tersebut terbitlah otonomi daerah yang dimana pemerintah pusat wajib membagi setengah kekuasaannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang berlakukuan dalam mengatur daerahnya masing masing. Diterapkannya otonomi daerah memberikan harapan baru untuk seluruh lapisan masyarakat terlibat pada pembangunan daerahnya dengan mengikuti kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada era reformasi saat ini, dengan bergantinya sistem sentralisasi menjadi desentralisasi berakibat dengan lahirnya korupsi atau munculnya peluang terjadinya banyak praktik rasuah di tingkat pemerintahan daerah di tengah sistem desentralisasi.

Munculnya kasus rasuah kepala daerah memang bukanlah suatu hal awam. Bahkan sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 terdapat lebih dari 148 bupati/ walikota dan 22 Gubernur telah ditangani oleh KPK berdasarkan data di situs kpk.go.id.. Jumlah tersebut dapat dimungkinkan lebih besar apabila digabungkan dengan data dari Kepolisian dan Kejaksaan. ICW bahkan mendata lebih dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh aparaturnya penegakan hukum sepanjang tahun 2010 – Juni 2018. Bahkan pada tahun 2022 tidak sampai satu bulan kasus korupsi sudah bermunculan kembali. Sebanyak lima kepala daerah sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Penangkapan kelima kepala daerah tersebut mencetak rapor merah di pembukaan tahun dan meningkatkan jumlah daftar kasus rasuah yang dilakukan kepala daerah. Mereka ialah Walikota Bekasi yaitu Rahmat Effendi yang terbukti suap dalam pengadaan jasa, barang, dan lelang jabatan

pemerintahan, Bupati Penajam Paser Utara yaitu Abdul Gafur Mas'ud yang disangka korupsi suap pengadaan barang, jasa dan perizinan, Bupati Langkat yaitu Terbit Rencana Perangin-angin yang diduga korupsi penerimaan hadiah atau janji proyek, Ade Yasin yaitu Bupati Bogor ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan kasus suap laporan keuangan untuk meraih predikat WTP dari BPK Perwakilan Jawa Barat, dan Wali Kota Ambon yaitu Richard Louhenapessy terjangkit kasus korupsi dalam hal persetujuan prinsip pembangunan sejumlah gerai minimarket di Kota Ambon pada tahun 2020.

Praktik rasuah yang ditemukan di awal tahun 2022 mengibaratkan fenomena gunung es, yang bermaksud sudah menjadi rahasia khalayak bahwa dasar permasalahan dari maraknya kasus rasuah yang dilakukan kepala daerah diantaranya karena tingginya biaya politik. Menurut data ICW (2018) setidaknya mahalnya biaya politik disebabkan diantaranya terdapat dua hal yaitu, jual beli suara (*vote buying*) beserta mahar politik berbentuk politik uang (*nomination buying*). Dan berdasarkan kajian Litbang Kemendagri ditahun 2015, dibutuhkan biaya Rp 20 – 100 miliar untuk mencalonkan diri untuk menjadi bupati/ wali kota maupun gubernur. Namun dengan pendapatan rata-rata gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 5 miliar selama satu periode, hal inilah yang menjadi alasan kepala daerah rela melakukan hal yang bukan menjadi haknya untuk mengembalikan modal untuk menjadi kepala daerah, didukung dengan diberikannya kewenangan kepala daerah dalam hal pengambilan kebijakan daerah.

Disisi lain disebutkan bahwasanya oknum pelaku tindak rasuah tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara dan antar penyelenggara negara, bahkan sampai oknum penyelenggara negara dengan pihak – pihak lainnya termasuk pengusaha, kroni, dan keluarga seperti yang telah disampaikan Nyoman Serikat Putra Jaya yang mana hal tersebut dapat menghancurkan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dapat membahayakan

popularitas negara dalam menjalin kepercayaan kepada investor atau negara lain. Sangat penting dan diperlukan penyelenggaraan negara yang bersih demi menghindari praktek tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat, keluarga dan kroni yang bersangkutan, yang apabila dibiarkan saja, maka keadaan bangsa dan negara Indonesia akan mengalami kehancuran.

Oleh karena itu, masalah pengawasan dari berbagai pihak dan penjatuhan hukuman sangatlah penting bagi proses peradilan dan hakim. Sistem pemberian hukuman sangatlah penting bagi jalannya proses hukum secara menyeluruh utama halnya dalam proses penegakan hukum. Diantara sekian banyak upaya diantaranya upaya yang dibutuhkan yaitu menciptakan kepercayaan dan penghargaan setinggi - tingginya terhadap hukum sehingga proses penegakan hukum berjalan lancar. Besar kemungkinan hal tersebut tidak akan terwujud jikamana pemberian hukuman terlalu kompleks variasinya sehingga dapat meringkankan hukuman.

Hal tersebut juga berkaitan dengan tingkat keadilan berupa kesebandingan hukum yang diharapkan diberikan oleh pengadilan sebagai lembaga peradilan. Apabila lembaga peradilan tidak mempertimbangkan akibat dan penjatuhan sanksi, maka pengadilan akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat berharap bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka tindak pidana korupsi sangat menimbulkan efek jera yang signifikan dalam berbagai kasus rasuah yang telah merubah dan merusak sendi-sendi kehidupan, sehingga bangsa Indonesia menjadi sejahtera, adil, dan Makmur.

Simpulan

Korupsi merupakan hal yang sudah ada sejak lama dan dalam setiap Lembaga pemerintahan dapat dimungkinkan untuk terjadinya praktek tindak pidana korupsi. Karena adanya wilayah yang luas dan masyarakat yang banyak diperlukan desentralisasi yaitu pembagian wilayah supaya pemerintah pusat dapat menjangkau wilayahnya melalui pemerintah daerah dengan memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya/ wilayahnya yang sering disebut otonomi daerah. Diperlukannya peran kepala daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi jalannya otonomi daerah disamping peran pengawasan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi di suatu wilayah.

Daftar Pustaka

<https://text-id.123dok.com> <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-kepala-daerah-0>

Bab 6

PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS DI JALAN TOL

~oleh **Agatha Maria Widayati Suci Palupi**

Universitas Slamet Riyadi Surakarta,

Email : palupi.suci@yahoo.com

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum telah menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum sendiri merupakan proses berlangsungnya suatu upaya untuk terjadinya atau berjalannya norma-norma hukum yang secara nyata menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta pedoman berperilaku dalam berlalu lintas. Penegakan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi juga dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Hukum akan menjadi nyata melalui penegakan hukum.

Salah satu hukum di Indonesia adalah hukum lalu lintas. Hukum lalu lintas diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Menurut Undang-Undang LLAJ, lalu lintas adalah suatu pergerakan atau mobilitas kendaraan dan orang di jalan. Lalu lintas juga merupakan prasarana yang ditujukan bagi mobilitas alat transportasi, orang, dan atau barang yang berupa jalan beserta fasilitas pendukung.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran hukum juga diatur dalam hukum lalu lintas. Pelanggaran hukum terdiri atas 2 jenis, yaitu :

1. pelanggaran hukum administrative,

pelanggaran hukum administrative akan dikenai sangsi administrative.

Pelanggaran hukum administratif, yaitu :

- a. melanggar peraturan mengenai identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor,
 - b. melanggar peraturan mengenai ijin mengemudi,
 - c. melanggar peraturan mengenai analisis dampak lalu lintas,
 - d. melanggar peraturan mengenai angkutan umum.
2. pelanggaran hukum pidana.

tercantum dalam Bab Ketentuan Pidana dalam UU LLAJ.

Salah satu unsur lalu lintas adalah jalan tol. Banyak kecelakaan terjadi di jalan tol yang berakhir pada kematian. Dari sekian banyak kecelakaan yang terjadi, penyebab utama adalah *over speed*. Artikel ini ingin mengulas lebih lanjut mengenai penegakan hukum lalu lintas yang terjadi di jalan tol.

Penegakan Hukum Lalu Lintas

Hukum merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk melindungi kepentingan warga. Penegakan hukum menjadi upaya dari aparaturnya dalam menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hukum lalu lintas, penegakan hukum perlu untuk diterapkan. Penegakan hukum lalu lintas memerlukan kerjasama diantara semua pihak, yaitu dari dinas perhubungan dan aparat kepolisian. Kerjasama tersebut diperlukan dalam usaha menanggulangi

masalah lalu lintas jalan, khususnya yang berkaitan dengan masalah pelanggaran lalu lintas jalan. Sehubungan dengan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian, maka upaya penanggulangan ada tiga cara, yaitu :

1. upaya pre-emptif,
2. upaya preventif atau pencegahan
3. upaya represif atau penindakan

Pengguna jalan atau pengemudi harus menaati segala peraturan dalam berlalu lintas. Pihak penegak hukum atau aparat kepolisian juga harus bersikap tegas dan disiplin dalam menerapkan sanksi yang ada.


Penggunaan ETLE dalam Lalu Lintas

Penggunaan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi suatu terobosan dalam menerapkan penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan ETLE telah diresmikan pada tanggal 23 Maret 2021. ETLE merupakan suatu upaya pengimplementasian teknologi dalam mencatat dan merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik sebagai upaya untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat.

Penggunaan ETLE ini sangat membantu dalam proses penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Peralihan proses penegakan hukum lalu lintas yang awalnya dilakukan secara parsial dan manual oleh kepolisian berubah menjadi komprehensif dan digital karena juga menggunakan data di sektor yang lain. Penggunaan ETLE menurut Dian Agung Wicaksono dan Chrysnanda Dwilaksana (2020), berkaitan erat dengan semangat penegakan hukum lalu lintas jalan, yaitu :

1. melakukan langkah pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan, serta tidak terjadi kemacetan yang mungkin dapat menimbulkan permasalahan lalu lintas lainnya.
2. mengayomi, melindungi dan melayani para pengguna jalan lainnya dari pelanggaran-pelanggaran hukum sehingga perjalanan dapat berjalan dengan lancar, aman dan selamat
3. membangun budaya tertib, sebagai refleksi dari budaya bangsa
4. mewujudkan terjadinya suatu kepastian hukum dalam penegakan hukum lalu lintas
5. menjadikan ETLE sebagai sarana edukasi bagi masyarakat

Berikut ini adalah penerapan ETLE secara skematis.



Gambar 1. Mekanisme Penerapan ETLE (Wicaksono, 2020)

Penggunaan ETLE menjadi suatu sarana penegakan hukum di bidang lalu lintas yang sangat efektif dan efisien. Penggunaan kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) dapat mengenali Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara langsung, yang kemudian akan merekam, dan menyimpan bukti atas telah terjadinya suatu pelanggaran yang kemudian selanjutnya bisa digunakan sebagai salah satu barang bukti pada saat terjadi penindakan di pengadilan.

Dasar hukum atas penggunaan tilang elektronik adalah :

1. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan Angkutan jalan

Dalam pasal 272 dinyatakan bahwa peralatan elektronik bisa digunakan sebagai sarana untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran. Hasil penggunaan peralatan elektronik dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

2. Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012 mengenai tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor

penindakan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang berdasarkan atas :

- a. hasil penemuan pada saat dilakukan proses pemeriksaan alat transportasi di jalan
 - b. laporan yang masuk
 - c. rekaman yang diambil dari peralatan elektronik,
3. Peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

pada pasal ayat 1 dan 2, dinyatakan bahwa berkas perkara yang dilengkapi dengan surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas yang berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik harus sudah diterima oleh pengadilan dari penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya persidangan.

Penegakan Hukum Lalu Lintas di Jalan Tol

Jalan tol merupakan jalan umum atau tertutup yang para pengguna dikenai suatu tariff jika ingin melintasi jalan tersebut. penetapan besaran tarif didasarkan pada tipe atau golongan kendaraan. jalan tol atau jalan bebas hambatan ini memiliki fungsi untuk memperlancar lalu lintas, serta membantu pengendara mencapai tujuan dengan lebih cepat. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2005 mengenai Jalan Tol, menyebutkan bahwa “jalan tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan. Jalan tol juga merupakan jalan nasional yang penggunaannya diharuskan untuk membayar”.

Jalan tol sebagai bagian dari lalu lintas, tak luput dari penggunaan ETLE. Sehubungan dengan penggunaan ETLE di jalan tol, penerapan sistem ETLE sangat penting di jalan tol, sebab fungsinya tidak hanya

untuk mengawasi pelanggaran yang dilakukan pengemudi mobil, tetapi juga untuk mengurangi potensi kecelakaan di ruas jalan tol tersebut. Beberapa ruas jalan tol dipasang kamera CCTV. Pemasangan kameraintai untuk tilang elektronik tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pihak kepolisian dengan pengelola jalan tol.

Pihak Korlantas Polri bekerja sama dengan Jasa Marga untuk memperlakukan tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement*

(ETLE). Tilang elektronik ini diterapkan sebagai salah satu langkah untuk menertibkan masyarakat.

E-tilang di Jalan tol

Pelanggaran di jalan tol yang akan ditindak melalui e-tilang adalah

1. pelanggaran overload
2. pelanggaran overspeed

Penindakan Pelanggaran *overload* berpegang pada aturan kecepatan berkendara di jalan tol yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2013 mengenai Jaringan Lalu lintas dan Angkuta Jalan (LLAJ). Aturan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) mengenai Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan pasal 3 ayat 4 pada pasal 23 ayat 4. Dalam Permenhub tersebut dinyatakan bahwa batas kecepatan kendaraan bermotor yang dapat melaju di jalan tol harus berkisar antara 60 – 100 kilo per jam (kph) sesuai dengan rambu lalu lintas yang berpasang. Dasar penerapan tilang batas kecepatan adalah Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan yang melanggar batas kecepatan yang ditentukan akan terjerat pasal 287 ayat 5.

Penerapan ETLE di jalan tol juga sangat berguna dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas. Denda e tilang di jalan tol, meliputi :

1. denda melanggar batas kecepatan

pengendara yang tidak mematuhi aturan batas kecepatan kendaraan di jalan tol akan mendapat denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau menjalani masa penahanan selama 2 (dua) bulan.

2. denda melanggar batas muatan

pengendara yang tidak mematuhi aturan batas muatan akan mendapat denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menjalani masa penahanan paling lama 2 (dua) bulan.

Berikut ini adalah mekanisme e-tilang yang berlaku di jalan tol (Kompas, 2022) , sebagai berikut :

1. tahap 1

perangkat ETLE akan secara langsung mendeteksi adanya pelanggaran lalu lintas yang terjadi dan kemudian akan mengirimkan bukti pelanggaran tersebut ke *Back Office* ETLE di Korlantas.

2. tahap 2

petugas kemudian akan mengolah segala data dari kendaraan dengan menggunakan alat ERI (*Electronic Registration & Identifikasi*) pada saat melakukan verifikasi data

3. tahap 3

setelah verifikasi data dilakukan, petugas kemudian akan mengirimkan surat ke alamat pemilik kendaraan bermotor sebagai permohonan untuk mengkonfirmasi atas pelanggaran yang telah terjadi

4. tahap 4

pemilik kendaraan harus segera melakukan konfirmasi melalui website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Batas konfirmasinya selama 1 hari.

5. tahap 5

setelah konfirmasi dilakukan, petugas kemudian akan menerbitkan tilang dan pemilik kendaraan harus membayarkan sejumlah denda melalui melalui *virtual account bank*. Apabila pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi sesuai batas waktu yang ada, maka STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) akan terblokir sementara.

Penggunaan ETLE di jalan tol ini diharapkan efektif dalam menurunkan angka kecelakaan. Pemasangan ETLE di jalan tol ini merupakan upaya yang relative baru. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi yang terus menerus. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, (Liputan 6, April 2022), menyatakan bahwa kepolisian sedang mengevaluasi keefektivitas-an adanya tilang elektronik yang berlaku di tol. Lebih lanjut, Sambodo juga mengungkapkan bahwa penindakan atas pelanggaran batas kecepatan di jalan tol merupakan suatu langkah besar bagi kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran di jalan tol.

Simpulan

Penggunaan ETLE di beberapa titik jalan tol efektif untuk membantu aparat kepolisian dalam mengontrol lalu lintas. Dengan adanya ETLE di jalan tol, banyak pengendara yang mengikuti peraturan tersebut secara sadar. Tentunya hal ini merupakan hal yang positif. Meskipun demikian, pengadaan ETLE ini belum menyeluruh di semua wilayah Indonesia. Untuk itu, perlu diadakannya perbanyak pemasangan ETLE di seluruh wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anugrahadi, Adi. (2022). Liputan 6. Polda Metro Evaluasi Manfaat Tilang Elektronik di Tol. Liputan 6.com
- Kompas.com. Kena E-tilang di Jalan Tol, Ini Besaran Denda dan Cara Ceknya. 5 April 2022.
- Peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.
- Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol.
- Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Wicaksono, Dian Agung; Chrysnanda Dwilaksana. (2020). Penegakan Hukum Lalu Lintas Secara Elektronik sebagai Wujud Pembangunan Hukum dalam Era Digital. Dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2020, hlm.311-329.

Bab 7

Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Masa Pandemi COVID-19

~oleh **Nungky Kusumastuti**
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Nungkyk017@gmail.com

Pendahuluan

Pandemi merupakan suatu penyakit yang menyebar di wilayah yang luas dan terjadi dengan skala internasional dimana kondisi tersebut mempengaruhi sebagian besar penduduk di wilayah tertentu. Suatu kondisi dimana penyakit bukan pandemi hanya karena tersebar luas atau mengakibatkan banyak orang meninggal dunia namun penyakit atau kondisi tersebut juga harus terjadi penularan.

Pandemi yang sedang terjadi saat ini adalah pandemi covid-19 yang secara tiba-tiba datang dan mempunyai banyak sekali pengaruh dalam berlangsungnya kehidupan manusia dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh kasus dalam bidang ekonomi adalah PHK dimana sudah menjadi hal yang wajar dalam perusahaan ketika ada gangguan financial dan tidak mampu memberikan upah kepada karyawan maka akan terjadinya pengurangan terhadap karyawan.

Terjadinya PHK mengakibatkan banyak orang dari mereka yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka melakukan jalan pintas dengan cara melakukan berbagai macam tindakan kriminal seperti pencurian dimana tindakan tersebut tercantum di Pasal 363 KUHP, pemerasan diatur pada Pasal 368 KUHP, pemerkosaan yang terdapat

pada Pasal 285 KUHP, tindakan penganiayaan terdapat dalam Pasal 351 KUHP serta tindakan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana.

Dengan kondisi yang seperti ini peran pemerintah untuk menegakkan peraturan sangat dinantikan oleh masyarakat agar dapat mengurangi tindak kriminalitas yang sedang terjadi. Dan sangat diperlukan peran masyarakat untuk menjaga dan melindungi lingkungannya sendiri serta berkoordinasi untuk dapat mencegah dan mengendalikan virus covid dengan adanya gugus tugas penanganan COVID-19.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas maka perspektif viktimologi dan kriminologi digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini untuk mencari penyebab terjadinya tindakan kriminalitas agar dapat mencari langkah untuk menanggulangnya.

Faktor kejahatan yang terjadi selama masa pandemi

Pemutusan Hubungan kerja atau PHK yang terjadi selama masa pandemi di Indonesia mendorong masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan seperti merampok, mencuri, menipu, pemerasan dan berbagai macam tindak criminal lainnya. Untuk masyarakat yang mempunyai ekonomi kelas rendah peraturan tetap dirumah saja juga tidak segan untuk mendorong tindak kriminal pencurian. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan pernyataan ini menunjukkan faktor ekonomi adalah pendorong utama para pelaku untuk melakukan kejahatan.

Banyak faktor yang mendorong terjadinya kejahatan di lingkungan masyarakat antara lain Lingkungan sosial seseorang menjadi faktor terjadinya tindakan kriminal, seperti yang dikemukakan M. Torttier “apabila terdapat sekelompok kecil yang terdiri dari 2-4 orang dalam kelompok kejahatan

merupakan kepribadian dari individu meskipun dalam melakukan tindakan tersebut adalah keputusan bersama-sama namun apabila hanya terdapat seorang individu saja, dapat terjadi kemungkinan untuk menahan diri agar tidak melakukannya”. (Susanto, 2011).


Namun kejahatan yang dilakukan secara individu juga tidak terlepas dari lingkungan sosialnya. Seperti dalam kasus keinginan diri sendiri untuk hidup hedonis atau foya-foya maka tidak menutup kemungkinan pelaku untuk melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi keinginannya tersebut.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi tindak kejahatan di masa pandemi adalah tempat kejadian perkara (TKP) yang mempunyai kemungkinan terjadinya tindak kejahatan dan korban yang memberikan kesempatan. Melihat kasus yang banyak beredar di dunia maya terjadi di wilayah yang sepi dan rawan terhadap kejahatan, namun tidak menutup kemungkinan untuk di wilayah perkotaan tidak akan terjadi tindak kejahatan. Di perkotaan juga sering terjadi tindak kejahatan dimana sasaran pelaku adalah pusat perdagangan seperti pertokoan.

Faktor yang terakhir adalah menirukan kejahatan di daerah lain, pelaku kejahatan akan mempelajari tindak kejahatan yang telah terjadi dan akan dilakukan ulang dengan cara yang berbeda.

Berikut ini adalah data hasil riset di Indonesia terhadap tindak kriminal yang ada di masa pandemi:

Grafik 1:



Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan peningkatan yang cukup drastis dari minggu ke 20 keminggu 21 dimana terjadi peningkatan 180orang.

Mengingat maraknya hoax atau berita bohong yang tersebar di sosial media, warga Indonesia perlu memastikan kebenaran data yang di peroleh dari media sosial agar terhindar dari jebakan disinformasi yang mengikuti mewabah saat ini (Putra,2016).

Strategi kepolisian dalam Menangani Kejahatan pada masa Pandemi

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 yang membahas mengenai POLRI, dijelaskan bahwa tugas kepolisian ialah menciptakan ketertiban dan keamanan, memberikan pengayoman, memberi perlindungan

kepada masyarakat, , dan melakukan pelayanan pada masyarakat, serta menegakan hukum.

Warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan keamanan sesuai profesinya. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang Pertahanan Negara bahwa “ setiap masyarkat mempunyai kewajiban dan berhak untuk ikut dalam kegiatan bela negara”.

Berikut ini cara pihak kepolisian untuk menanggulangi tindak kriminal pada masa pandemi seperti untuk Langkah preventif yaitu polisi mempunyai tugas untuk memetakan daerah yang rawan penyebaran virus, melakukan patroli di wilayah yang rawan terhadap kejahatan, serta pelaku yang melanggar hukum dan melakukan tindak criminal harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. (Devina, 2020).

Polri perlu melakukan langkah untuk mengidentifikasi penyebab masyarakat melakukan tindakan kriminal dengan cara melakukan sosialisasi dan bimbingan untuk bisa memanfaatkan waktu di rumah saja (*work from home*). Perlunya penegakan hukum dengan langkah mengungkapkan tindakan kriminal yang terjadi saat ini juga harus dilakukan oleh pihak Reskrim untuk menjaga stabilitas masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian juga mendapati kendala seperti kurang memadainya sarana dan prasarana sehingga menghambat pekerjaan yang harus segera dikerjakan, terputusnya jaringan informasi yang mempersulit untuk melakukan pelacakan. Karena ada pembatasan prosedur untuk mengurangi persebaran penyakit corona, pihak kepolisian juga mengalami kendala dalam melakukan penyelidikannya sehingga tidak mampu bekerja secara optimal seperti sebelum adanya covid-19.

Simpulan

Di masa pandemi covid-19 ini kriminalitas di Indonesia sangat meningkat yang dianggap meresahkan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kejahatan tersebut adalah banyaknya pembebasan narapidana yang terkait penyebaran covid-19 dan PHK, lingkungan sosial pelaku yang mendorong tindak kriminal, serta tempat kejadian perkara.

Penanganan kasus kriminal yang dilakukan oleh pihak kepolisian sangat komprehensif yakni dengan cara preventif, dan represif preventif. Namun, saat melaksanakan tugas pihak POLRI masih mendapati hambatan dalam menanggulangi kejahatan selama masa pandemi ini sehingga perlu di optimalkan fungsi POLRI.

Peran serta masyarakat juga diperlukan untuk mendukung pemerintah untuk menanggulangi kejahatan yang ada di wilayah sekitar sehingga dapat terbentuknya koordinasi yang baik. Namun, kondisi masyarakat saat ini masih belum memahami prosedur cara melaporkan dan minimnya pemahaman terhadap informasi yang diperoleh dari media sosial. Pemerintah seharusnya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tanggung jawab saat berinteraksi di media sosial.

Daftar Pustaka

CNN Indonesia, Corona, Kriminalitas dan Ragam Imbas Sosial Masyarakat, 4 Juli 2020, URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200424151758-12-496997/corona-kriminalitas-danragam-imbasmasyarakat>

Penanggulangan kejahatan di masa pandemi covid-19 (dalam perspektif kriminologi dan viktimologi), 2 Agustus 2020, URL :

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/28099/15906>

Angka Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid-19, 1 Oktober 2020 URL :<http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/download/4/10/53> al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam 1, Juni 2020; P-ISSN 2460-5565; E-ISSN 2503-1058
PENINGKATAN ANGKA KEJAHATAN PENCURIAN PADA MASA pandemi dalam tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam, 1 Juni 2020, URL :<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/download/1037/763/4526>

Kendala penegakan hukum terhadap cyber crime pada masa pandemi covid-19, 21 Oktober 2021, URL : [https://www.researchgate.net/publication/356518913_KENDALA_PENEGAKAN_HUKUM_](https://www.researchgate.net/publication/356518913_KENDALA_PENEGAKAN_HUKUM_TERHADAP_CYBER_CRIME_PADA_MASA_PANDEMI_COVID-19)

[TERHADAP_CYBER_CRIME_PADA_MASA_PANDEMI_COVID-19](https://www.researchgate.net/publication/356518913_KENDALA_PENEGAKAN_HUKUM_TERHADAP_CYBER_CRIME_PADA_MASA_PANDEMI_COVID-19)

Bab 8

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA DI INDONESIA

~oleh Resa Anggita Sari

Fakultas Hukum, Universitas Selamat Riyadi Surakarta
resa.anggitasari@unisri.ac.id

Pendahuluan

Tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun jumlah kasus, tersangka, dan korban tindak pidana terus bertambah. Isu ini tidak hanya berdampak pada kelompok masyarakat di kota-kota metropolitan tetapi juga telah merambah masyarakat miskin di pedesaan. Isu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia dewasa ini telah menunjukkan keadaan yang sangat memprihatinkan dan telah menjadi bahaya yang berat bagi berbagai elemen kehidupan bagi kelangsungan hidup negara (Intan, 2014).

Penegakan hukum diharapkan bisa berfungsi sebagai pencegah penyebaran penyalahgunaan, perdagangan ilegal, dan perdagangan narkotika. Namun pada kenyataannya peredaran dan peredaran gelap narkotika akan semakin meluas sesuai dengan intensitas upaya penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum yakni untuk meningkatkan kejelasan hukum dan ketertiban masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan pengendalian fungsi, tanggung jawab, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan proporsi bidang tanggung jawabnya masing-masing, dan atas dasar sistem kerjasama yang baik yang mendukung hasil yang diinginkan.

Polisi termasuk salah satu aparat penegak hukum yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sesuai dengan pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian termasuk salah satu tugas pemerintah negara dalam bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain kepolisian, UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan dibentuknya Badan Narkotika Nasional disingkat BNN yang lebih operasional dan berwenang mengusut penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Ganja masih diklasifikasikan sebagai narkotika kelas satu di bawah kebijakan obat-obatan alami Indonesia. Narkoba golongan I yakni narkotika yang hanya bisa dipakai untuk kemajuan penelitian dan teknologi, tidak dimanfaatkan dalam pengobatan, dan memiliki potensi kecanduan yang tinggi.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan bahwasanya “jumlah pengguna narkoba tahun di tahun 2019 meningkat 0,03% jadi 3,6 juta orang. Komjen Pol Heru Winarko beralasan menariknya bisnis narkotika jadi alasan mengapa barang haram tersebut masih beredar; pengguna narkoba rata-rata berada di rentang 15 hingga 65 tahun. Sedangkan ganja masih menjadi favorit dengan 63% memakai narkotika jenis tersebut.” (Rizky, 2019).

Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan pada tanggal 26 Mei 1970 No 2882/Dit.Jen/SK/1970, “obat bius” diganti dengan istilah “Narkoba. Maka dengan belakunya UU No 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (Lembar Negara 1976 No 37), “istilah narkotika yang mengatur Tindak Pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup,

dan pidana mati. Di samping itu juga mengatur tentang narkotika sebagai pemanfaatan untuk suatu kepentingan pengobatan dan kesehatan serta tentang rehabilitasi medis dan sosial”(Hari Sasangka, 2003).

UU Narkotika termasuk upaya legislatif pemerintah Indonesia untuk memerangi tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, diharapkan penyusunan peraturan perundang-undangan akan mampu memerangi penyebarluasan instruksi secara tidak sah kepada pengadilan dan penyelenggara ataupun pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan UU tersebut, khususnya hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana atas kejahatan yang telah terjadi. Penerapan strategi hukum pidana Psikotropika dan UU Narkotika dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika (Moh. Taufik Makara, 2003).

Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai masalah yang bisa menghambat proses penegakan hukum. Berikut yakni faktor-faktornya: (1) komponen hukum itu sendiri, yang terbatas pada hukum dalam hal ini; (2) Faktor penegakan hukum, khususnya yang membuat ataupun menerapkan hukum; (3) Faktor sarana ataupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor masyarakat, faktor lingkungan dimana hukum itu diterapkan ataupun diundangkan; (5) Faktor budaya, khususnya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa berdasarkan prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sifat yang melekat pada penegakan hukum dan sebagai ukuran keberhasilannya, kelima kriteria ini saling bergantung (Soerjono h, 1983).

Pemerintah juga telah memberlakukan UU khusus tentang definisi dan klasifikasi obat-obatan. Dan diyakini bahwasanya informasi ini akan membantu dalam pendidikan narkoba dan mencegah penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba bisa mengembangkan sindrom ketergantungan jika pengguna tidak berada di bawah perawatan profesional kesehatan, dan narkotika yakni zat

adiktif karena menyebabkan ketergantungan karena termasuk senyawa psikoaktif, yang mempengaruhi fungsi otak dan mengubah perilaku pemakainya.

Menurut UU Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan:

“Narkotika yakni zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, sintetis ataupun semisintetis, yang bisa menurunkan ataupun perubahan pada kesadaran, hilang rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menimbulkan candu ataupun ketergantungan;

Prekursor Narkotika yakni zat ataupun bahan kimia yang bisa dipakai dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam UU ini;

Produksi yakni kegiatan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung tidak melalui ekstraksi ataupun nonekstraksi dari sumber alami ataupun sintetis kimia ataupun gabungannya termasuk mengemas ataupun mengubah bentuk narkotika.” (AR.Sujono dan Bony Daniel, 2013).

Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum yakni perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kesewangan ataupun sebagai kumpulan peraturan ataupun kaidah yang akan bisa melindungi suatu hal lainnya.”(C.S.T Kansil, 1989) Philipus M. Hadjon juga menyebutkan Perlindungan hukum rakyat termasuk tindakan pemerintah yang sifatnya preventif dan koersif. Perlindungan hukum yang sifatnya preventif berusaha untuk menghindari berkembangnya konflik yang mengharuskan kegiatan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga hukum (Satjipro Rahardjo, 2003).

Bentuk Sanksi Pidana bagi Penyalahgunaan Ganja

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang termasuk ketentuan yang khusus, Meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam UU Narkotika bahwasanya akibat pidana yang digariskan di dalamnya yakni kejahatan, tidak ada alasan untuk mempertanyakan bahwasanya semua tindak pidana dalam UU tersebut termasuk kejahatan. Alasannya yakni karena jika obat dipakai secara eksklusif untuk tujuan medis ataupun ilmiah, maka penggunaannya di luar tujuan tersebut sudah termasuk kejahatan karena bahaya manusia yang ditimbulkan oleh penggunaan narkotika ilegal (Moeljatno, 1983). sanksi pidana dan pemidanaan kepada tindak pidana narkotika yakni yakni :

- 1) “Jenis sanksi bisa berupa pidana pokok (denda, kurungan dalam waktu tertentu bahkan seumur hidup, dan pidana mati) pidana tambahan (pencabutan izin usaha ataupun hak tertentu) dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing);
- 2) Jumlah ataupun lamanya pidana beragam untuk denda berkisar dari Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pidanapenjara minimal 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun bahkan seumur hidup;
- 3) Sanksi pidana pada umumnya diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
- 4) Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan minimal khusus (penjara ataupun denda);
- 5) Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir, dilakukan oleh

korporasi dilakukan dengan memakai anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan.”

Rehabilitasi ataupun pemulihan, diartikan sebagai membantu narapidana dalam rehabilitasi normalnya. Hasilnya yakni menghilangkan rasa sakit sebanyak mungkin. (Kurso Adi, 2009) Pada kenyataannya, rehabilitasi termasuk salah satu komponen pemidanaan ataupun terapi, karena tujuan keduanya tidak sejalan. Ide ini sering dimasukkan ke dalam subkelompok pencegahan karena termasuk tujuan kriminal, tetapi menurut Andrew Ashwort, rehabilitasi yakni jenis sanksi pidana yang terpisah dari pencegahan.

Jika tujuan dari teori *deterrence* yakni Tindakan pencegahan terhadap kejahatan diikuti dengan fokus pada perbaikan perilaku individu. *deterrence* Berbeda dengan rehabilitasi, yang didasarkan pada interpretasi positif kriminologi, kejadian kejahatan sebagian besar disebabkan oleh penyakit mental dan kelainan sosial, baik ditinjau dari sudut pandang psikiatris ataupun psikologis.(Djoko Satriyo, 2003) Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegrative dalam masyarakat.

Hakim berwenang menjatuhkan pidana penjara. Dalam pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, ada potensi menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi jika pengadilan tidak mampu menjatuhkan pidana penjara, Pasal yang dimaksud, ialah Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009, yang menyatakan “Pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkoba.” Pada pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani perawatan rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana;

Masa menjalani pengobatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka bisa diambil kesimpulan yakni :

1. Dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, masih terdapat banyak ketidakpastian, seperti pengguna narkoba yang menjadi korban dijebloskan ke penjara, bahkan jika mereka direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), di mana para bandar, sindikat, dan dealer terhubung. Padahal bukti nyata menunjukkan peredaran narkoba di Lapas marak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwasanya hukuman penjara tidak efektif dan belum tentu memberikan efek jera bagi para pelanggar. Mengingat kejahatan narkoba termasuk kejahatan luar biasa, maka perlakuannya juga wajib luar biasa, seperti memakai Pasal 55 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009
2. Termasuk dalam penyalahgunaan narkoba yakni bahan kimia adiktif yang tidak diatur dalam UU Narkoba, seperti ganja sintetis. Karena memiliki efek yang sama dengan yang ditentukan dalam UU Narkoba dan jauh lebih berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat umum. Dalam kebijakan hukum pidana, aturan yang mengatur pemidanaan penyalahguna narkoba, termasuk sanksi pidana dan sanksi tindakan, karena kasus penyalahgunaan narkoba agak berbeda dengan tindak pidana lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman, pengadilan wajib mengikuti Pasal 103 sanksi tindakan, artinya

pelaku penyalahgunaan narkoba yakni pengguna yang wajib direhabilitasi ataupun pelaku tindak pidana yang wajib dipenjara. wajib berdasarkan data laboratorium yang menunjukkan bahwasanya pelaku ketergantungan narkoba agar rehabilitasi menjadi modalitas pengobatan pilihan.

Daftar Pustaka

- Intan Purnama Sari. (2014). *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis Ganja Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat*
- Rizky Alika. (05/12/2019). *Didominasi Ganja, Pengguna Narkoba Tahun Ini Naik Jadi 3,6 Juta Orang*. Diakses 20 Juni, 2022, melalui <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5e9a4c4ae0e8f/didominasi-ganja-pengguna-narkoba-tahun-ini-naik-jadi-36-juta-orang>.
- Satjipro Rahardjo. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, cet I. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Hari Sasangka. (2003). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar maju.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- AR. Sujono dan Bony Daniel. (2013). *Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Kurso Adi. (2009). *Kebijakan Criminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh anak*. cet. I. Malang: UMM Press.

Djoko Satriyo. (2003). *Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Penanggulangannya*. cet. 1. Bogor: Bina Aksara.

Moh. Taufik Makarao. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. cet. 2. Jakarta: Gramedia.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No 2 (2002) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bab 9

PENEGAKKAN HUKUM PELAKU YANG TIDAK MEMILIKI TEMPAT PENGELOLAAN LIMBAH

~oleh Wahyu Niko Setiyawan
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
wahyuniko86@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat di Indonesia mulai meningkat banyak yang memilih membuka usaha untuk kalangan menengah sampai kalangan mewah tidak heran setelah terjadinya masa pandemi banyak buruh dan karyawan kehilangan pekerjaannya. Mereka membuka usaha untuk meneruskan hidup mereka sehari-hari agar tercukupi. Karyawan yang di keluarkan dari pekerjaan mereka membuka usaha yang sudah mereka alami di tempat pekerjaan tersebut dengan membuka usaha dengan modal yang cukup. Dalam melakukan kegiatan usaha harus memiliki tempat untuk mengelola limbah sisa produksi pada tempat yang strategis tidak mencemari lingkungan sekitar serta memiliki izin oleh pemerintah. Bertujuan agar tidak mencemari lingkungan, tanah, air, udara, dan gangguan kesehatan, akibatnya tidak patuhnya pada peraturan perundang-undangan, akan menimbulkan kerusakan lingkungan, untuk hasil limbah ini agar dapat dimanfaatkan kembali sesuai manfaat yang di dapat. Akan tetapi masyarakat masih menghiraukan atau tidak patuh pada peraturan tentang kehidupan lingkungan masih banyak ditemukan hasil limbah produksi di buang di selokan seperti air bekas pewarna pakaian, sampah sisa makanan, sisa

produksi yang dibuang sembarangan dampak ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan atau pengusaha perlu ditindak dan harus di pertanggungjawabkan secara pidana, agar menjadi efek jera untuk pelaku pengusaha. Perbuatan yang terbukti melawan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana harus di proses langsung sesuai sanksi yang tercantum di undang-undang. Penelitian Hukum Empiris meneliti identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang diterapkan kepada masyarakat, untuk masyarakat yang tidak bisa mengelola sendiri wajib menyerahkan kepada orang yang memiliki izin dari pemerintah agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di lingkungan sekitar. Sediakan tempat sampah di setiap lingkungan perusahaan dan rumah untuk selalu disiplin dalam membuang sampah ditempat, hal ini akan menjadi kedisiplinan setiap individu untuk menjaga hasil limbah atau kotoran di tempatnya agar selalu terjaga dengan baik.

Peranan penting dalam korporasi pembangunan tersebut, dan banyak memberikan kontribusi terutama dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi. Korporasi tidak diatur dalam (KUHP) Kejahatan korporasi sering terjadi dan merugikan, mengancam perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Peraturan dilarang membuang limbah sembarangan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang tertuang dalam Pasal 60 dan Pasal 104 berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan menjual limbah keluar negeri tanpa izin.” Keberlakuan Hukum Pidana di Lingkungan Hidup harus diperhatikan oleh semua orang yang memiliki usaha. Saat kita hendak membuang limbah yang tidak mempunyai tempat pengolahan limbah wajib menempatkan pada tempat tersendiri agar memudahkan nantinya limbah tersebut diambil oleh pihak yang mengelola

limbah yang telah mempunyai izin oleh pemerintah. Seperti halnya mengganti oli kendaraan kita tanpa bawa ke bengkel sebaiknya persiapkan tempat untuk menyimpan oli bekas yang tidak bocor, dapat ditutup dengan rapat dan tidak cacat, lakukan pergantian oli seperti biasanya tapi ingat oli jangan sampai tumpah dan masuk ke dalam selokan agar tidak menjadi pencemaran lingkungan. Oli yang bekas masukkan dalam botol dan dapat dimanfaatkan sebagai :

- a. Pelumas rantai sepeda, dan kendaraan
- b. Pengawet kayu
- c. Penghilang karat

Untuk oli yang tidak dimanfaatkan dapat dibawa ke pengepul atau ke bengkel yang sudah **mempunyai izin untuk di proses daur ulang**,

Asas merupakan pokok yang digunakan sebagai tumpuan dalam berfikir dan berpendapat. Asas ini berdasarkan bersifat ada dalam peraturan hukum, asas hukum ini, dibuat sesuai peraturan hukum secara konkrit. Sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan tentang **dampak yang di langgar akibat membuang limbah pada aliran sungai** ataupun gorong-gorong Pasal 107 UUPPLH orang yang terbukti memasukkan limbah B3 tentang perundang-undangan ke NKRI. Sesuai Pasal 69 ayat 1 dipenjara 5 tahun – 15 tahun dan denda minimal 5 miliar dan maksimal 15 miliar.

Pelaku usaha yang tidak mempunyai izin untuk mengelola limbah sebaiknya memberikan limbah kepada orang lain yang memiliki surat izin dari pemerintah setempat atau membuat surat izin pengelolaan limbah di kantor pemerintah daerah setempat untuk menghindari pencemaran dan berkurangnya tindak pidana. Sumber daya air sungai yang tidak menjaga kehidupan dan kelastrian lingkungan akan merusak kelestarian kehidupan sehari-hari. Syarat yang diperlukan untuk IPAL terdiri dari dan persyaratan administrasi:

1. Proses pembuangan air limbah yang dilakukan pelaku usaha:

- Proses produksi;
- Daya tampung limbah produksi;
- Tahap proses produksi;
- Ruang lingkungan pembuangan limbah

2. Penandaan pengelolaan air limbah:

- Tempat pengambilan air baku;
- Proses mengelola;
- Cara memanfaatkan hasil limbah;
- Tempat pembuangan dan titik pemantauan kualitas dan kapasitas air

3. Laporan pengelolaan air limbah:

- Volume pengambilan air baku pada titik;
- Pemanfaatan air baku untuk proses industry;
- Pengelolaan lumpur endap

4. Dokumen mengenai deskripsi dari sistem IPAL.

5. Tata cara pengelolaan air limbah.

6. SOP penanganan kondisi darurat

Pasal 102 UUPPLH: (pengelola limbah B3 tanpa izin) orang yang mengelola limbah B3 tanpa izin sesuai Pasal 59 ayat 4, dipenjara 1 tahun – 3 tahun, dengan denda minimal 1 miliar dan maksimal 3 miliar. Perilaku perbuatan perorangan yang sengaja melakukan tindak pidana dihukum sesuai dengan undang - undang dan yang **melanggar wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya yang ada pada tindak pidana**. Secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu, disyaratkan bahwa tindak pidana yang ditentukan undang-undang. Di kota Bekasi menemukan adanya limbah yang dibuang sembarangan, membayar denda Rp150 juta terbukti mencemari lingkungan dengan limbah B3 dan dibuktikan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup. Nelson Siagian sebagai Direktur PT Nirmala Tipar yang berlokasi di Jalan Kalimalang, Kecamatan Cikarang Selatan. Sebelum kasus ini terdakwa a.n Nelson Siagian telah melakukan pelanggaran pemanfaatan limbah B3 tanpa izin, perusahaan membuang hasil limbah berupa minyak kotor, sludge minyak, bottom ash, dan pelumas bekas yang berdampak pada kontaminasi tanah dari logam berat seperti arsen, barium, seng, tembaga, serta nikel. Perilaku ini akan berdampak pada kesehatan lingkungan, terdakwa pernah mengajukan gugatan ke praperadilan namun ditolak oleh P.N Jakarta Pusat dengan alasan tidak sesuai kejadian.

Pengurus harus mempertanggungjawabkan perbuatan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangannya sendiri, melainkan hak atau kewenangan bersangkutan. Badan hukum dari kesalahan (kesengajaan) juga tidak dapat melepaskan diri sendiri yang dilakukan oleh pengurusnya. **Mardjono Reksodipuro, (1994)**

Penegakan hukum pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup jauh sesuai harapan, penegakan hukum pidana seakan tidak berdaya dalam kasus kejahatan yang terjadi, walaupun kasus yang terjadi di lingkungan hidup kasus yang tidak sederhana dalam kasus ini perlu pembuktian sesuai fakta

dan evidence secara ilmu pengetahuan dibuktikan dengan sikap hati-hati untuk penegak hukum dalam menangani kasus ini di lingkungan hidup, terlebih apabila kasus ini melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Mengelola limbah minyak, oli bekas yang tidak benar dapat beresiko terhadap lingkungan sekitar dan kesehatan, maka pengelolaan limbah perlu tata cara yang benar dengan menuliskan penandaan (simbol dan label) pada tempat penyimpanan oli. Peraturan Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2013 pasal 2 sesuai penulisan Simbol dan Limbah B3, proses mengelola limbah B3 wajib melakukan penulisan simbol dan label limbah B3 yang dikelolanya. **(V.Darsono, 2013, 306)**

Dampak membuang limbah sembarangan

a) Penyebaran Penyakit

membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan penyebaran dan perkembangan penyakit lebih cepat, bahan beracun dan penyakit, yang menyebabkan mikroorganisme di tempat sampah, juga dapat mencemari sistem air dan menyebarkan penyakit berdampak pada kesehatan tumbuhan, hewan dan makhluk hidup yang lain.

b) Mencemari lingkungan

Berdampak pada ekosistem lautan, sampah yang terbawa oleh aliran sungai dapat menjadi makanan satwa liar yang dikira makanan pokoknya dapat membunuh satwa tersebut dan menimbulkan bau tak sedap apabila satwa tersebut mati.

c) Mempengaruhi nilai estetika lokal

Tempat wisata yang kotor akan menimbulkan serangga yang dapat tidak menarik lagi tempat untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal akan menurun pengunjung akibat pembuangan sampah sembarangan.

Untuk menjaga pencemaran lingkungan dengan cara:

- a) Mengelola limbah dengan benar
- b) Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia
- c) Tidak membuang sampah di sungai atau gorong-gorong
- d) Tidak menggunakan pestisida berlebihan
- e) Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air
- f) Menggunakan bahan yang ramah lingkungan
- g) Menjauhkan sumber polutan dari sumber air
- h) Dilarang mendirikan Kawasan industri dekat sumber air

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia pasal 32 Pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan: Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; pelaksanaan pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; dan bimbingan dalam Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

Simpulan

Masyarakat yang terkena dampak pandemi covid 19 mereka membuka usaha dengan ilmu yang di dapatkan ditempat mereka bekerja, dengan bermodal ketrampilan, keahlian dan tekad mereka mulai membuka bisnis untuk mengembangkan bakatnya. Mereka belum mengetahui dampak sepenuhnya atas dampak dan sanksi apabila mereka membuang limbah sembarangan. Berdasarkan hasil penelitian limbah yang sudah tidak digunakan sebaiknya di jual kepada pengepul agar limbah tidak menumpuk di lingkungan yang berkepadatan penduduk. Limbah oli bekas disimpan di tempat yang tidak bocor,

tidak cacat. dan bisa ditutup dengan rapat serta agar menjaga limbah oli tidak tumpah.

Oli bekas dapat disimpan di tempat yang aman dan dapat digunakan asal jangan dibuang sembarangan dapat mengakibatkan pencemaran faktor lingkungan, limbah yang sudah dimasukkan dalam wadah penampung selalu berikan tanda dan simbol agar memudahkan dalam proses pengelolaan limbah B3

- a. Pemanfaatan oli bekas
- b. Pelumas rantai sepeda, dan kendaraan
- c. Pengawet kayu
- d. Penghilang karat

Saran

Pemerintah wajib memantau dan mendampingi dalam pengelolaan limbah yang baik dan benar kepada masyarakat yang sedang memulai usaha baik rumah makan, tempat pariwisata, bengkel, dan peternakan. Untuk limbah yang tidak digunakan lagi agar dapat di daur ulang dengan pengepul atau sesuai dengan manfaatnya. Pemilik usaha yang tidak patuh dalam pengelolaan limbah dengan tegas pemerintah menutup usahanya sampai pemilik mengerti dampak yang terjadi pada masa yang akan datang.

Pemilik usaha wajib mempunyai izin penyimpanan limbah agar limbah yang disimpan mempunyai batas penyimpanan limbah B3 yang ditentukan dalam PP Nomor 101 Tahun 2014. Menjaga kelestarian lingkungan mulai dari hal kecil dengan mengajarkan membuang sampah di tempatnya kepada anak kecil agar kelestarian lingkungan disekitar tetap terjaga dan asri. Melakukan

reboisasi menanam pohon di area lahan kosong dan memperbanyak penghijauan di area perkotaan

Untuk menjaga kelestarian lingkungan mengelola limbah dengan benar, menjaga ekosistem tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar limbah, hasil limbah yang tidak dapat di daur ulang secara langsung untuk di tempatkan di penyimpanannya yang tidak dekat pemukiman warga untuk mengurangi bau yang timbul dari limbah tersebut. Pemerintah setempat menghimbau kepada masyarakat yang sedang membangun industri dengan menyiapkan tempat pengelolaan limbah yang sesuai ketentuan dan spesifikasinya.

Daftar Pustaka

<https://karisman-consulting.co.id/persyaratan-pengajuan-izin-instalasi-pengolahan-air-limbah-ipal/>

<https://sumberdayaair.malangkab.go.id/pd/detail?title=sumberdayaair-opd-cara-mencegah-pencemaran-air>

<https://www.merdeka.com/jabar/dampak-buang-sampah-sembarangan-bagi-lingkungan-wajib-diperhatikan-klm.html>

<https://www.siswapedia.com/pengertian-asas-hukum-dan-macam-macam-asas-hukum/>

Madya, S. 2011. *Teori dan praktik penelitian tindakan (action research)*. Bandung: Alfabeta.

Marbun Rocky, Bram Deni, Isnaeni Yuliasara dan A. Nusya. 2012. *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum & PerundangUndangan Terbaru*, Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia

Mulyadi Mahmud dan Surbakti Feri Antoni, 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Sofmedia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Reksodipuro, Mardjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI

Sukaten, R. Heru Wibowo. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Suratman, Dillah, H. Philips 2013. *Metode Penelitian Hukum*, , Bandung: Alfabeta

Suryadarma, Marsekal. 2020. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara*

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasal 102 Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin

Topan, Muhammad. 2009. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*. Bandung: Nusa Media

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

V. Darsono. 2013. *Panduan Pengelolaan Green Industry*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Bab 10

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE

~oleh **Yunita Deva Damayanti**
Universitas Slamet Riyadi Surakarta,
Yunitadeva12@gmail.com

Pendahuluan

Di jaman yang modern saat ini, kemajuan di bidang teknologi sudah sangat berkembang pesat. Banyak kegiatan masyarakat yang dipermudah dengan adanya teknologi – teknologi canggih. Kemajuan teknologi memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat. Namun, kemajuan teknologi ini tidak hanya memberikan dampak positif saja, ada juga dampak negatif yang di timbulkannya. Salah satu kegiatan yang sekarang menjadi tren dikalangan wanita yaitu arisan. Arisan yang biasanya dilakukan dengan tatap muka atau langsung bertemu sekarang dengan adanya kemajuan teknologi ini arisan bisa dilakukan dengan online.

Oleh karena itu salah satu dampak negatif kemajuan teknologi ini yang terjadi pada kasus arisan adalah penipuan arisan online. Arisan yang dilaksanakan secara bertemu langsung sekarang bisa dilaksanakan melalui online, oleh karena itu biasanya arisan dilaksanakan dengan orang – orang atau kalangan terdekat, dengan adanya arisan online ini kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara umum memungkinkan untuk orang – orang yang berbeda kalangan bisa ikut serta.

Tindak pidana penipuan diatur di dalam maupun di luar KUHP. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 hingga 395 KUHP. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP penipuan diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE. Tindak pidana penipuan sering kali terjadi di masyarakat. Namun, tidak berdampak besar di masyarakat. Hanya saja bagi pelaku tindak pidana penipuan dapat memperoleh keuntungan materiil sedangkan korban mendapat kerugian materiil.

Hukum dalam Kasus Penipuan Arisan Online

Kemajuan teknologi membantu masyarakat dalam banyak hal. Namun, kemajuan teknologi ini juga bisa membawa dampak negatif jika seorang menyalahgunakannya. Salah satunya yaitu kejahatan dengan teknologi komputer atau cyber crime. Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer atau yang bisa disebut cyber crime. Cyber crime merupakan tindak kejahatan atau kriminal yang menggunakan teknologi komputer sebagai alat kerjahatannya.

Arisan adalah kegiatan yang mengumpulkan sejumlah orang dengan mengumpulkan sejumlah uang dan diadakan pengundian. Kegiatan arisan merupakan kegiatan yang umum dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia terutama wanita. Dengan adanya teknologi canggih ini arisan bisa menjadi salah satu objek tindak kejahatan yaitu tindak kejahatan penipuan online.

Padahal Indonesia juga sudah mengesahkan undang-undang terkait cybercrime, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam beberapa kejahatan Internet, undang-undang ini masih terlalu kabur dan tidak disebutkan secara eksplisit. Aparat penegak hukum membodohi pelaku dengan pasal berlapis karena UU ITE tidak

merinci kejahatan dunia maya. Misalnya menggunakan pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam hal ini masih belum jelas karena salah satu unsur pasal ini adalah kerugian konsumen, sedangkan dalam hal ini yang dirugikan bukanlah konsumen, melainkan produsen sebagai pihak yang dirugikan. pemilik situs. Memang ada kesulitan dalam KUHP karena tidak ada ketentuan khusus terkait undang-undang tersebut. Dengan demikian KUHP harus terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor dari kasus ini, seperti wanprestasi, penggunaan sarana elektronik internet dalam suatu transaksi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Faktor penyebab Penipuan Arisan Online

Salah satu penyebab utama terjadinya Tindak Pidana Penipuan Arisan Online yaitu arisan online dilaksanakan tanpa memerlukan pertemuan antara anggota dan pengelolanya secara langsung. Arisan online ini menggunakan teknologi dari handphone atau komputer. Tidak ada pertemuan antara pengelola dan anggotanya inilah yang dapat memicu atau peluang bagi penyelenggara arisan online melakukan tindak pidana penipuan.

Bentuk – Bentuk Arisan Online

Ada beberapa bentuk yang sering terjadi pada tindak pidana penipuan arisan online, antara lain :

- a. Arisan Menurun yaitu dengan proses peserta menyetor ke rekening penyelenggara arisan tetapi nominal yang disetorkan tergantung pada nomor urut arisan. Untuk urutan awal nantinya akan mendapatkan undian awal namun dengan keuntungan yang sedikit.

- b. Arisan Duet yaitu kelompok pertama adalah peminjam dan kelompok kedua adalah pemberi dana. Pelaksanaan arisannya dengan cara pengelola membentuk grub whatsapp yang beranggotakan peminjam dan investor.
- c. Arisan Flat yaitu anggota membayar pengelola hanya satu kali dengan jumlah nominal yang sama. Metode pembayarannya melalui transfer bank. Dana akan dibayarkan sesuai dengan nomor urut member dalam jangka waktu yang ditentukan.
- d. Arisan Tembak biasa disebut arisan lelang. pemenang arisan tembak berdasarkan pada anggota atau peserta yang pada saat penawaran menyetorkan setoran paling tinggi.

Penegakan Hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online

Upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online :

1. Upaya pencegahan (preventif)
 - a. Menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penipuan arisan online yang disampaikan menggunakan media sosial.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang kurang mengerti mengenai hukum dan masyarakat yang kurang paham dengan modus yang dilakukan pelaku penipuan arisan online.

2. Penegakan Hukum (penindakan/ refresif)

Pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan. Tindakan refresif akan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahap Penyelidikan

Secara umum penyidikan atau yang biasa disebut dengan penelitian merupakan langkah awal atau upaya awal untuk mengetahui telah terjadi atau tidaknya suatu peristiwa pidana. Bagi KUHAP berarti adanya suatu tempat atau tempat yang jelas dan tepat untuk terjadinya peristiwa pidana yang diduga. Setelah Penyidik menyelesaikan penyidikan dan melaporkan hasil penyidikan kepada Penyidik, segera ditentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan pada tingkat penyidikan atau diserahkan kepada Penyidik. Penyidik ditugaskan untuk melakukan penyidikan tindak pidana atau tidak. penipuan arisan online.

b. Tahap Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP dijelaskan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

c. Tahap Pemeriksaan

Setelah tahap investigasi dan pencarian selesai, tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan. Wawancara dilakukan oleh Penyidik/Wakil Penyidik terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara

Wawancara (BAP). Tahap - tahap pemeriksaan antara lain Pemeriksaan saksi-saksi, Pemeriksaan saksi ahli atau keterangan ahli, serta, Pemeriksaan tersangka.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Wawancara (BAP), guna memperjelas kasus tersebut sehingga tidak jelas peran dan barang bukti dalam kasus tersebut. di mana penipuan terjadi menjadi jelas.

d. Tahap Penyelesaian

Tahap terakhir yang dilakukan polisi dalam upaya penyelesaian kasus demi kasus penipuan arisan online terjadi dengan melalui sarana penegakan hukum, dalam hal ini hukum pidana. Penegakan hukum pidana benar-benar merupakan upaya terakhir, atau upaya terakhir, dalam menangani dan menyelesaikan kasus penipuan berkedok arisan. Pemberantasan pelaku penipuan berkedok arisan online dilakukan melalui tahapan penyidikan, pengarahannya, pembinaan, hingga penyelesaian dan penyerahan ke Kejaksaan.

Penipuan arisan online hampir sama dengan penipuan konvensional. Letak perbedaannya pada sarana yang digunakan. Penipuan arisan online menggunakan media elektronik sedangkan penipuan konvensional tidak menggunakan media elektronik. Ada dua undang-undang dan peraturan yang dapat digunakan dalam penipuan arisan online. Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) serta Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Simpulan

Di jaman yang modern saat ini, kemajuan di bidang teknologi sudah sangat berkembang pesat. Banyak kegiatan masyarakat yang dipermudah dengan adanya teknologi teknologi canggih. Kemajuan teknologi memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat. Namun, kemajuan teknologi ini tidak hanya memberikan dampak positif saja, ada juga dampak negatif yang di timbulkannya. Salah satu kegiatan yang sekarang menjadi tren dikalangan wanita yaitu arisan. Arisan yang biasanya dilakukan dengan tatap muka atau langsung bertemu sekarang dengan adanya kemajuan teknologi ini arisan bisa dilakukan dengan online. Oleh karena itu salah satu dampak negatif kemajuan teknologi ini yang terjadi pada kasus arisan adalah penipuan arisan online. Arisan yang dilaksanakan secara bertemu langsung sekarang bisa dilaksanakan melalui online, oleh karena itu biasanya arisan dilaksanakan dengan orang orang atau kalangan terdekat, dengan adanya arisan online ini kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara umum memungkinkan untuk orang orang yang berbeda kalangan bisa ikut serta.

Salah satu faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Arisan online dilaksanakan tanpa memerlukan pertemuan antara anggota dan pengelolanya secara langsung. Arisan online ini hanya bermodalkan teknologi dari handphone atau komputer.

Upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online :

1. Upaya pencegahan (preventif)
 - a. Menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penipuan arisan online.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Penegakan Hukum (penindakan/ refresif)
 - a. Tahap Penyelidikan
 - b. Tahap Penyidikan
 - c. Tahap Pemeriksaan
 - d. Tahap Penyelesaian

Daftar Pustaka

- Bethari, Brigita Shinta. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online." *Supremasi: Jurnal Hukum* 4.1 (2021): 77-94.
- Budi Suhariyanto, 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Mukarromah, Ira Dwi. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27.1 (2021): 24-33.
- Priskila, Diana Lukitasari. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Reclive*. V(3):2.
- Rahmawati, Peppy. "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal." *Jurist-Diction* 4.1 (2021): 273-290.
- Rizki Dwi Prasetyo. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.